



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI

No. SK : 460/237/dukcapil/IV/2022

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen perjalanan republik indonesia
2. Surat Keterangan Domisili
3. Fotokopi Dokumen Peristiwa Penting
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke kantor capil
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pada bagian Informasi/Front Office, Apabila berkas pemohon lengkap maka diarahkan oleh petugas mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengambil Nomor Antrian.
4. Pemohon menyerahkan Dokumen Permohonan pada Operator yang bertugas, jika selesai pemohon akan di arahkan ke bagian pengambilan berkas
5. Pemohon Mengambil Dokumen di bagian Pengambilan Dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. biodata WNI di luar wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Email: aduan.dukcapil.sidrap@gmail.com

SMS/WA: 082193444202

Kotak Saran dan Pengaduan

Website: <https://palekko.sidapakab.go.id>

Layanan Pengaduan : SP4N Lapor